

**BAB III**  
**AKIBAT HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN WARGA**  
**NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELAYANAN**  
**KESEHATAN TANPA SURAT IZIN PRAKTIK**

**I. Upaya Penindakan oleh Kementrian Kesehatan dan Organisasi Profesi**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan mutu dan profesional sumberdaya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam rangka mencapai proses kesejahteraan tersebut diwujudkan melalui mutu pelayanan terhadap semua golongan Masyarakat luas yang mana dalam hal ini membutuhkan pemahaman dan pengetahuan terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap semua orang tanpa terkecuali yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwasanya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat serta Sejahtera lahir dan batin yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, serta demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana disebutkan dalam

---

<sup>1</sup> Hendrik, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, Hal. 56

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat terkait pelayanan kesehatan, maka perlu adanya pengaturan atau kebijakan mengenai penyelenggaraan tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan tenaga kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, memiliki etik dan moral yang tinggi. Pemerintah juga harus membuat kebijakan supaya tenaga kesehatan bisa bekerja dengan profesional tanpa paksaan sedikit pun serta bisa memberikan pelayanan secara optimal dalam melaksanakan tugasnya, baik di sarana pelayanan pemerintahan, pelayanan swasta maupun pelayanan umum. Dengan adanya kesadaran diri dalam diri tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan lokal Indonesia maka akan memudahkan pemerintah dalam hal pemberian pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian maka dibuatlah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur tentang syarat minimum tenaga kesehatan yang mana harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) agar semua Masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Dampak yang ditimbulkan apabila praktik dokter tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) tersebut

menimbulkan akibat hukum yang merugikan kesehatan fisik atau mental atau nyawa pasien maka terjadi malpraktik kedokteran.<sup>2</sup>

Konsekuensi bagi tenaga kesehatan yang tidak mematuhi aturan yang dengan sengaja melakukan praktik tanpa surat izin praktik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tenaga Kesehatan Warga Negara asing maupun Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia yang sengaja melakukan praktik di Indonesia dan tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dapat menyebabkan tenaga medis atau tenaga kesehatan di pidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat yang melakukan pelayanan kesehatan yang di tangani oleh tenaga Kesehatan warga negara asing. Selain itu Pemerintah Daerah atau dinas kesehatan bisa memberikan rekomendasi pencabutan surat izin atau STR bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki surat izin praktik kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain sanksi diatas Dinas kesehatan Daerah Kota atau Kabupaten juga bisa mencabut izin fasilitas pelayanan kesehatan baik sementara maupun tetap bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Tenaga Kesehatan Warga negara asing maupun tenaga

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran, Bayunedia, Malang, h.154

kesehatan warga Indonesia melakukan Praktik tanpa Izin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum Memiliki izin
  - a. Belum lulus uji kompetensi

Setelah lulus dari Pendidikan tenaga kesehatan/tenaga medis, seorang tenaga kesehatan/tenaga medis harus mengikuti uji kompetensi baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan lokal Indonesia. Uji kompetensi dilakukan oleh Menteri kesehatan dan melibatkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Konsil, dan kolegium. Uji kompetensi atau evaluasi kompetensi menurut Pasal 248 ayat (3) meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik,<sup>3</sup> penilaian kemampuan praktik sendiri meliputi penilaian kelengkapan dan penyetaraan kompetensi dan uji kompetensi. Penyetaraan kompetensi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara standar kompetensi tenaga dan tenaga kesehatan di Indonesia, hasil uji kompetensi sendiri berupa 2 (dua) macam yakni kompeten dan belum berkompeten. Yang dimaksud dengan kompeten adalah tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tertentu warga negara asing lulusan luar negeri harus mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan uji

---

<sup>3</sup> April Hidayat, Hasnati, Sandra, 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia*, Universitas Lancang Kuning. Vol. 3 No. 3 tahun 2023

kompetensi dinyatakan belum berkompeten adalah tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri harus Kembali ke negara asalnya sesuai dengan pasal 248 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

b. Belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

Dalam pengurusan Surat Tanda Registrasi seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan harus melengkapi beberapa persyaratan ada seperti: harus lulus uji kompetensi atau evaluasi. Jika tenaga medis atau tenaga kesehatan belum mendapatkan surat tanda registrasi maka secara langsung dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) juga akan terhambat. Surat Tanda Registrasi (STR) sifatnya wajib dimiliki oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan Indonesia, STR juga hanya bisa ditebitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan. Minimal persyaratannya adalah memiliki ijazah Pendidikan di bidang kesehatan, memiliki sertifikat profesi dan memiliki sertifikat kompetensi. Surat Tanda Registrasi menurut pasal 260 ayat (4) berlaku seumur hidup. Sedangkan menurut pasal 260 ayat (5) Surat tanda registrasi Tidak berlaku apabila: yang bersangkutan meninggal dunia jadi otomatis Surat Tanda Registrasinya tidak berlaku, yang kedua karena dinonaktikan atau dicabut oleh Konsil atas nama Menteri, yang ketiga dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.

## 2. Izin Sudah Tidak Berlaku

Surat Izin Praktik bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis akan tetap berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku juga. Dalam perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) seorang dokter harus terlebih dahulu memperpanjang STR-nya. Banyak Sebagian besar tenaga medis atau tenaga kesehatan belum memperpanjang STR dikarenakan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau dikarenakan belum memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan atau bisa juga karena masih kurang Satuan Kredit Partisipasinya (SKP). Menurut aturan terbaru pasal 260 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwasanya Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku seumur hidup.

Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang yang melakukan praktik tanpa izin langsung ditangani oleh dinas kesehatan daerah kota atau kabupaten. Untuk yang penanganan tenaga media atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin termasuk kedalam malpraktik etik maka dokter atau tenaga kesehatan tidak akan ditangani oleh pengadilan, melainkan cukup dengan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Dokter) yang mana nantinya MKEK-lah yang akan memberikan saksi kepada tenaga kesehatan yang melanggar. Apabila MKEK tidak dapat menangani kasus mengenai malpraktik etik maka akan diteruskan ke P3EK (Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Dokter). Polisi juga membantu dalam

hal mediasi kepada dokter-dokter yang terjerat dalam kasus tindak pidana tersebut serta memberikan kordinasi dan Kerjasama dengan dinas kesehatan daerah kota atau kabupaten dalam hal perizinan dan kompetensi.

Dalam praktiknya banyak sekali sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik yang mana hal ini akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Masyarakat pengguna layanan kesehatan. Dinas kesehatan daerah kabupaten atau kota sebagai salah satu unit kerja pemerintah daerah yang mengatur mengani standar layanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu, serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi yang memberikan pengawasan terhadap anggotanya agar menjalankan kode etik kedokteran dengan baik. Mengenai upaya penindakan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Izin Praktik adalah sebagai berikut:

### **1. Pembinaan dan Meditasi oleh Organisisa Profesi (IDI)**

Pembinaan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia berhubungan dengan etik kedokteran, serta memberikan penjelasan mengenai peraturan izin praktik bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis secara detail.<sup>4</sup> sedangkan meditasi yang dilakukan oleh organisasi profesi adalah untuk membuka isi pikiran dan merenungkan mengenai pentingnya suatu izin praktik bagi seorang tenaga kesehatan, serta

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, 2000, *Hukum Kesehatan*, Aditya Media, Yogyakarta, hal. 39

memberikan pemahaman juga kepada tenaga kesehatan bahawasanya melakukan praktik tanpa izin merupakan pelanggaran dan Tindakan melanggar hukum negara dan berakibat sanksi kepada tenaga kesehatan.

## **2. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan.**

Selain pembinaan yang telah dilakukan oleh organisasi profesi, pembinaan juga dilakukan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten atau kota karena sebagai salah unit kerja pemerintah daerah. Pembinaan yang dilakukan antara lain mengenai dasar hukum atau peraturan izin praktik kepada tenaga kesehatan yang harus dipatuhi dan dipahami.

## **3. Teguran secara lisan atau tertulis oleh Dinas Kesehatan.**

### a. Teguran secara lisan

Teguran secara lisan yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada tenaga kesehatan yang belum memiliki izin praktik dengan diberikan jangka waktu 1-2 minggu untuk segera mengurus izin praktiknya tersebut supaya tidak diberikan sanksi lebih berat lagi.

### b. Teguran Tertulis

Teguran tertulis diberikan kepada tenaga kesehatan yang tidak menghiraukan teguran tertulis yang diberikan oleh dinas kesehatan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Pemberian teguran secara tertulis dan lisan merupakan bentuk pemberian sanksi kepada dinas kesehatan kota atau kabupaten kepada tenaga kesehatan.

## **4. Pembinaa, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) ke Tempat Praktik.**

BINWASDAL adalah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk menyiapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang luas bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, pengawasan adalah evaluasi kesesuaian pengamatan dan penetapan dengan mengukur tenaga kesehatan dan tenaga medis. Sedangkan pengendalian adalah bagian dari kegiatan yang mana terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang focus kepada pemenuhan persyaratan/ peraturan perundang-undangan. BINWASDAL dilakukan oleh dinas kesehatan kota atau kabupaten untuk memantau, memonitoring serta memberikan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis terkait dengan pelaksanaan izin praktik.

#### **5. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktik**

Seorang tenaga kesehatan/tenaga medis dilarang melakukan aktifitas pelayanan kesehatan selama belum memiliki surat izin praktik.<sup>5</sup> Dinas kesehatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sanksi terhadap siapa saja terkait tenaga kesehatan yang melanggar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

#### **6. Pencabutan Rekomendasi oleh Organisasi Profesi**

---

<sup>5</sup> Wila Candrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, hal. 98

Dicabutnya rekomendasi yang telah diberikan oleh organisasi profesi kepada tenaga kesehatan/tenaga medis melalui siding yang dilakukan khusus oleh organisasi profesi. Sama seperti pencabutan izin praktik sanksi diberikan sesuai dengan Per Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<sup>6</sup> tindak pidana praktik kedokteran tanpa Surat Izin Praktik (SIP), Pada dasarnya bermula dari pelanggaran hukum administrasi kedokteran.

## **II. Pemberian Sanksi Kepada Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik.**

Tenaga Kesehatan merupakan orang yang mengabdikan diri dibidang pelayanan kesehatan dengan tujuan kesejahteraan Masyarakat umum serta memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan. Tenaga Kesehatan atau Tenaga medis dalam melakukan praktiknya harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah Surat Izin Praktik atau (SIP) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan terkait yang mana dalam hal untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP).

Menurut Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan untuk mendapatkan SIP hanya ada 2 (dua) syarat yaitu memiliki Surat Tanda Registrasi dan tempat Praktik. Surat Izin

---

<sup>6</sup> Bagus Prsetya aribawa, 2014, Penindakan Terhadap Dokter Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik), Universitas Brawijaya Malang.

Praktik akan terus berlaku sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan Alamat yang tercantum dalam SIP, menurut Pasal 264 ayat (3) untuk masa berlaku Surat Izin Praktik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi. SIP sendiri ialah bukti tertulis yang diberikan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah dinas kesehatan daerah kota/kabupaten kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi beberapa persyaratan.<sup>7</sup> Tujuan diadakannya Surat izin Praktik bagi tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Perlindungan bagi Masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan fisik, mental atau nyawa pasien
- b. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan Masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi dan lisensi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada.

Setiap Tenaga kesehatan yang mau melakukan izin praktik harus memiliki Surat tanda Registrasi terlebih dahulu, Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Tanpa Surat

---

<sup>7</sup> Fatmasari, Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran Izin Praktik Oleh Dokter, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

<sup>8</sup> Johar Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.119

Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan Indonesia belum diakui kompetensinya.<sup>9</sup> Maka tidak akan bisa mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) Jadi belum bisa melakukan praktik di Indonesia. Bila ini dilanggar maka tenaga kesehatan tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana mana diatur dalam pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menetapkan saksi kepada setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan warga Indonesia yang sengaja melakukan praktik di Indonesia tanpa memiliki SIP dapat menyebabkan tenaga medis atau tenaga kesehatan itu di pidana dengan sanksi di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi, apabila ada tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan Indonesia berpraktik baik di klinik maupun di rumah sakit, dapat disimpulkan bahwasanya tenaga kesehatan tersebut telah berpraktik secara ilegal dan telah melanggar ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Adanya tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) mengakibatkan adanya pelanggaran hukum secara administratif bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan, Upaya penindakan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing yang tidak memiliki SIP

---

<sup>9</sup> Y.A. Trianan Ohoiwuntu, 2007, *Bunga Rumpai Hukum Kedokteran*, Bayumedia, Malang, hal. 87

Menurut Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis
- b. Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) Sementara
- c. Rekomendasi Pencabutan Persetujuan
- d. Rekomendasi Penghentian Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara asing (TKWNA) pada area kegiatan Pendidikan bidang kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- e. Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Usulan Tindakan administrasi keimigrasian kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Menteri, Kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota bisa melakukan Tindakan administratif terhadap pengguna/penyelenggara Tenaga Kerja warga Negara Asing (TKWNA) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendayagunaan warga negara asing. Tindakan administrasi yang bisa dikenakan kepada penyelenggara antara lain berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan

- d. Rekomendasi pencabutan pengesahan RPTKA atau sanksi administratif lain di bidang ketenagakerjaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Tindakan Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau tenaga kesehatan Indonesia.<sup>10</sup> dapat terjadi apabila dalam menjalankan tugasnya atau praktiknya dalam pelayanan kesehatan yang mana setiap orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 439 sampai dengan pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jenis-jenis perbuatannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagaimana tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP.
2. Tenaga kesehatan melakukan kelalain atau kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat atau bahkan sampai kematian bisa dipidana.
3. Tenaga Kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan indonesia yang menggunakan identitas berupa gelar, atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi Masyarakat yang bersangkutan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan bisa dipidana.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

4. Setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan bisa dipidana.
5. Tenaga Kesehatan Indonesia yang menjalankan praktik tanpa memiliki STR.
6. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) dengan sengaja melakukan tenaga kesehatan tanpa memiliki STR.
7. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin.
8. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang mana dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa SIP.

Pemberlakuan sanksi pidana kepada tenaga kesehatan untuk memberikan peranan penting kepada tenaga kesehatan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia, secara umum sanksi adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mendidik dan menaati aturan dan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal macam-macam sanksi seperti, sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata berkaitan dengan seorang yang melawan hukum yang merugikan orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian wajib hukumnya untuk memberikan ganti kerugian, sedangkan sanksi pidana berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana dan sanksinya bisanya

berupa menakuti orang banyak atau orang tertentu yang sedang melakukan kejahatan atau mau melakukan kejahatan agar tidak melakukan lagi, selain itu untuk memperbaiki dan mendidik orang yang suka melakukan kejahatan agar kedepannya bisa menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak,

J. E. Sahetapy berpendapat bahwa pemindaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan dari kenyataan sosial, dimana si pelaku terbelenggu.<sup>11</sup> Sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pelaku, mulai dari proses penahanan, proses penuntutan sampai dengan penjatuhan hukuman oleh majelis hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang akan dianutnya. Masalah penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang akan dicapai dalam pemindaan si pelaku. Jenis-jenis Pidana dapat dilihat dalam dari ketentuan hukum Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP sendiri mengatur adanya Pidana pokok serta Pidana tambahan. Pidana pokok sendiri meliputi:

1. Pidana mati

---

<sup>11</sup> Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prepektif Hukum Islam dan Pidana Nasional, Ed. 1, PT RajaGrafindo, Jakarta, h.176.

Pidana mati di Indonesia masih dijalankan hingga saat ini, walaupun dalam penerapannya masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan Masyarakat. Masyarakat yang kontra dengan pidana mati beranggapan bahwasanya pidana mati itu melanggar hak asasi manusia dan dianggap tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang ada dalam sila-sila Pancasila. Sedangkan Masyarakat yang setuju dengan pidana mati ini menilai bahwa pidana mati ini sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan kepentingan perorangan.

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara pada dasarnya merupakan pidana yang didakwakan kepadanya dan pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana kepada si terdakwa. Pidana penjara membatasi kemerdekaan dan kebebasan si terdakwa dengan menempatkan si terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di Lembaga Pemasyarakatan terpidana tidak boleh keluar masuk dengan bebas dan diwajibkan untuk tunduk pada peraturan yang berlaku.

## 3. Pidana kurungan

Hampir sama dengan pidana penjara, pidana kurungan juga menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang. Akan tetapi hukuman kurungan lebih ringan ketimbang hukumannya penjara. Selain itu pelaksanaan pidana kurungan juga tidak lama. Pidana kurungan

dijalankan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

#### 4. Pidana denda

Pidana denda diancam atau di jatuhkan terhadap delik-delik ringan, untuk pembayaran denda sendiri tidak harus dibayarkan oleh terpidana sendiri, bisa juga dibayarkan oleh orang lain berdasarkan putusan pengadilan.

#### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sendiri jarang sekali diputuskan oleh hakim kepada terpidana, terpidana tutupan merupakan terpidana alternatif terhadap pidana penjara, khusus bagi pelaku pidana politik. Pada dasarnya pidana tutupan sendiri tingkatan lebih berat dari pada pidana denda. Maka akan lebih tepat pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan diatas pidana kurungan dan pidana denda.

Sedangkan hukuman tambahan antara lain:

##### 1. Pencabutan hak hak tertentu

Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu hanya bersifat menambahkan saja dari pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Hukuman pencabutan hak-hak tertentu tidak ini memiliki sifat fakultatif yang artinya tidak bisa berdiri sendiri. Kata “Tertentu” dalam pencabutan hak mengandung artian tidak boleh menjabut semua hak, hanya boleh mencabut Sebagian hak saja. Menurut Roeslan Saleh masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk Undang-Undang Menganggap hukuman tersebut patut. Keputusan ini

bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik,

## 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;

Penyitaan diatur dalam pasal 16 KUHAP yang mana menjelaskan tentang penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidakbergerak, berwujud atau tidak berwujud yangmana untuk kepentingan pembuktian dalam Tingkat penyidikan, Tingkat penuntutan maupun tingkat pengadilan. Penyitaan masuk kedalam upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya penyitaan hanya dapat dijalankan apabila sudah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan mendesak upaya penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik, kemudian bisa lapor ke Ketua Pengadilan setempat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada upaya untuk menghilangkan barang sitaan tersebut

## 3. Pengumuman putusan hakim.<sup>12</sup>

Pengumuman putusan hakim masuk kedalam pidana tambahan. Tidak semua putusan hakim itu menjatuhkan pengumuman putusan hakim karena ditakutkan mengganggu atau bahkan bisa merusak nama baik seseorang.

---

<sup>12</sup> Yulies, Tiena Masriani, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, h.65-66.

